

3



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 308/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG
PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSANKABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Nagari Jinang Kampung Pansur Ampang Pulau Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Petugas yang membantu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk menjaga ketentraman, ketertiban dan keamanan di Lokasi Tempat Pemungutan Suara.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan Bulan 9 Mei 2019.

Ditetapkan di Jinang Kampung Pansur
Pada tanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR



YONI KURNIADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 308/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019
TANGGAL : 27 Maret 2019
TENTANG : PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARIJINANG
KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI
KECAMATAN KOTO XI
TARUSANKABUPATEN PESISIR SELATAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI JINANG
KAMPUNG PANSUR AMPANG PULAI DI KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AFRIYUL EFENDI	L	JINANG
2.	JUMAIWAN	L	JINANG

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FINALDI CANDRA	L	JINANG
2.	ODRI MUSPI	L	KP.PANSUR

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HERJONI	L	JINANG
2.	PRASEPTIO	L	SUBARANG GALUNDI

D. Tempat pemungutan suara (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROBI CANDRA	L	SR. ANJUNG
2.	TEDI CANIAGO	L	SR. ANJUNG

E. Tempat pemungutan suara (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	TAUPAN PARDI	L	KP.PANSUR
2.	ROZI SAPUTRA	L	KP. PANSUR

F. Tempat pemungutan suara (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHARDI	L	KP. PANSUR
2.	YULHENDRI	L	KP. PANSUR

G. Tempat pemungutan suara (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YANTO MARDIAN	L	KP. PANSUR
2.	RIDO GUSPINAL	L	KP. PANSUR

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PESISIR SELATAN,
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR

AMBANG PULAI
 KEC. KOTO XI TARUSAN
 NAGARI JINANG KAMPUNG PANSUR
 FONI KURNIADI